



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang Jepara beralamat Jalan Pemuda No 101 Jepara, Kelurahan Potroyudan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada, Agung Joko Wiharto, Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jepara, Rahmadhani Laila P, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Jepara, Unit Pengkol, Riescha Wijayanti, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Jepara, Unit Pengkol, Novriani Nur Khijjah, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk, Kantor Cabang Jepara, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor No : B.691-KC-VIII/MKR/02/2024 tanggal 19 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

- SUPAR HERMAWAN**, lahir di Jepara, 11 Maret 1974, jenis kelamin laki-laki bertempat tinggal di Bandengan RT. 007 RW. 002, Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
- RINAH**, lahir di Jepara, Jepara, 15 Juli 1978, jenis kelamin perempuan bertempat tinggal di Bandengan RT. 007 RW. 002, Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WULAN SRIWIDARTI, lahir di Jepara, 08 Agustus 1999, jenis kelamin perempuan bertempat tinggal di Bandengan RT. 007 RW. 002, Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. WIDIANTORO, lahir di Jepara, 21 Januari 1994, jenis kelamin laki-laki bertempat tinggal di Bandengan RT. 007 RW. 002, Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV ;

Untuk Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV disebut sebagai **Para Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat adalah peminjam dan penjamin yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Addendum I Surat Pengakuan Hutang No. 3405-01-023531-10-2 tanggal 09 Desember 2019, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit KUPEDES sebesar pokok Rp.140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah) jangka waktu 48 (Empat puluh delapan) bulan terhitung mulai tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan tanggal 09 Desember 2024, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya setiap tanggal 09 sebesar Rp.4.246.700,- (Empat juta dua ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah)
3. Untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 3357/Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara atas nama Wulan Sriwidarti,

4. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji,
5. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 340501023531102 tanggal 09 Desember 2019, yaitu membayar angsuran pokok sebesar Rp.2.916.700,- (Dua juta Sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah) paling lambat tanggal 09 dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp.1.330.000,- (Satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)
6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan 1 No. B.65/KC-VIII/MKR/03/2023, tertanggal 03 Maret 2023,
 - b. Surat Peringatan 2 No.B.105/KC-VIII/MKR/05/2023, tertanggal 05 Mei 2023,
 - c. Surat Peringatan 3 No.B.186/KC-VIII/MKR/09/2023, tertanggal 06 September 2023,
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No.

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
340501023531102 tanggal 09 Desember 2019.

9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,

10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp.148.314.624,- (Seratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp.124.631.929,- (Seratus dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah)

Tunggakan Bunga Rp.23.682.695,- (Dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah)

11. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Jepara memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 3357/Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara atas nama Wulan Sriwidarti, dengan luas 135 m² berdasarkan Surat Ukur No. 134/Bandengan/2019,

12. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*conserveitoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) Para Tergugat termasuk harta kekayaan (asset) Para Tergugat yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

- ✓ Tanah yang saat ini terletak di Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3357/Desa Bandengan, atas nama Wulan Sriwidarti, dengan

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 135 m² (seratus tiga puluh lima meter persegi) berdasarkan Surat

Ukur No. 134/Bandengan/2019,

sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 340501023531102 tanggal 09 Desember 2019.

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp.140.000.000,- (empat puluh puluh juta rupiah) jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan,
- b. Para Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 09 sebesar Rp.4.246.700,- (Empat juta dua ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) pada bulan angsuran.

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 09/12/2019

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp.140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah)

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

P - 5 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat III;

P - 6 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat IV;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 s/d P-6 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor : 3405-01-023531-10-2 tanggal 09 Desember 2019 dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

4. P - 7 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 3357/ Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara atas nama Wulan Sriwidarti;

Keterangan Singkat :

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Wulan Sriwidarti;

5. P -8 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

P - 9 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Bukti P-8 dan P-9 membuktikan bahwa :

a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Wulan Sriwidarti luas 135 m² yang terletak di Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara;

b. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunana kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,

6. P - 10 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 19/02/2024 ;

P - 11 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 19/02/2024

Keterangan Singkat:

Bukti P-10 dan P-11 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 19/02/2024 hutangnya menunggak sebesar Rp.148.314.624,- (Seratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) Dengan rincian :

Tunggakan Pokok Rp.124.631.929,- (Seratus dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah)

Tunggakan Bunga Rp.23.682.695,- (Dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu enam ratus Sembilan puluh lima rupiah)

7. P -12 : copy dari Surat Peringatan 1 No. B.65/KC-VIII/MKR/03/2023, tertanggal 03 Maret 2023,

P -13 : copy dari Surat Peringatan 2 No.B.105/KC-VIII/MKR/05/2023, tertanggal 05 Mei 2023,

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.14 : copy dari Surat Peringatan 3 No. B.186/KC-VIII/MKR/09/2023,

tertanggal 06 September 2023,

Keterangan singkat:

Bukti P-12 s/d Bukti P-14 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : 3405-01-023531-10-2 tanggal 09 Desember 2019;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : 3405-01-023531-10-2 tanggal 09 Desember 2019;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas Tanah yang saat ini terletak di Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3357/Desa Bandengan, atas nama Wulan Sriwidarti, dengan luas 135 m² (seratus tiga puluh lima meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No. 134/Bandengan/2019,
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp.148.314.624,- (Seratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah yang terletak di Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, dengan bukti kepemilikan SHM No. 3357/Desa Bandengan, atas nama Wulan

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silindair, dengan luas 135 m² (seratus tiga puluh lima meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No. 134/Bandengan/2019, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir melalui kuasa hukumnya Tergugat I dan Tergugat II hadir sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV tidak hadir;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyampaikan dan menjelaskan kepada para pihak yang hadir, oleh karena perkara ini merupakan perkara yang tergolong dalam gugatan sederhana maka penyelesaiannya akan dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim telah mengupayakan upaya perdamaian diantara kedua belah pihak, namun upaya perdamaian tersebut tidak ada kata sepakat karena para pihak tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3320061103740006 atas nama Supar Hermawan, diberi tanda P-1;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3320065507780008 atas nama Rinah, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3320061009070021 atas nama kepala keluarga Supar Hermawan, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3320064808990003 atas nama Wulan Sriwidarti, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3320062101940005 atas nama Widianoro, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3320061008160004 atas nama kepala keluarga Widianoro, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Kwitansi peminjaman oleh Supar Hermawan kepada PT BRI Persero Tbk, diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi Addendum I surat pengakuan hutang nomor : 3405-01-023531-10-2 atas nama Supar Hermawan dan Rinah, diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No.SPH: PK1903ZU84/3405/03/2019 atas nama Supar Hermawan dan Rinah, diberi tanda P-9 ;
10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 3357 atas nama pemegang hak Wulan Sriwidarti, diberi tanda P-10 ;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dari Wulan Sriwidarti kepada PT BRI (Persero) Tbk unit Bulu, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan dari Wulan Sriwidarti kepada PT BRI (Persero) di Jakarta, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat peringatan I dari PT BRI (Persero) unit Pengkol kepada Supar Hermawan, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat peringatan II dari PT BRI (Persero) unit Pengkol kepada Supar Hermawan, di beri tanda P-14 ;
15. Fotokopi Surat peringatan III dari PT BRI (Persero) unit Pengkol kepada Supar Hermawan, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Somasi dari PT BRI (Persero) unit Pengkol kepada Supar Hermawan, diberi tanda P-16 ;
17. Fotokopi Payoff report dari PT BRI (Persero) unit Pengkol kepada Supar Hermawan, diberi tanda P-17 ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Data transaksi periode 1 Januari 202 sampai dengan 19 Februari 2024 dari PT BRI (Persero) unit Pengkol kepada Supar Hermawan, diberi tanda P-18 ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat dari Penggugat telah diperiksa dipersidangan dan telah dibubuhi materai yang cukup maka bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat, selain telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana seperti tersebut di atas, telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi didepan persidangan, yaitu:

1. Lailin Nikmah, di bawah sumpah, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan terkait kredit macet dari para Tergugat;
- Bahwa Para Tergugat adalah nasabah di wilayah saksi di Pengkol namun pengalihan dari Bulu ;
- Bahwa saat pengalihan belum macet;
- Bahwa pengalihan pada tahun 2022;
- Bahwa cicilan semula dari Bulu sekitar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) diubah menjadi Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) di Pengkol;
- Bahwa dasar apa perubahan nominal tersebut addendum tahun 2022;
- Bahwa kredit macet mulai terjadi pada januari 2024 dari BRI Pengkol, sejak tahun 2023 sudah jarang ada pembayaran;
- Bahwa sudah dilakukan penagihan;
- Bahwa sudah diberi surat peringatan;
- Bahwa agunan yang diberikan Rumah dan tanah atas nama Tergugat III;
- Bahwa Tergugat III ikut bertanda tangan saat surat perjanjian dilakukan Saksi melihat Tergugat I memiliki usaha finishing meubel yang masih berjalan;
- Bahwa yang menguasai rumah dan tanah agunan tersebut saat ini Tergugat III dan Tergugat IV;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pernah ada janji dari Tergugat I untuk membayar pada tanggal 25 Februari 2024 namun tidak ada realisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, Para Pihak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Yusuf Irawan, di bawah sumpah, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan terkait kredit macet dari para Tergugat;
- Bahwa Para Tergugat adalah nasabah di wilayah saksi di Pengkol namun pengalihan dari Bulu ;
- Bahwa saat pengalihan belum macet;
- Bahwa pengalihan pada tahun 2022;
- Bahwa cicilan semula dari Bulu sekitar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) diubah menjadi Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) di Pengkol;
- Bahwa dasar apa perubahan nominal tersebut addendum tahun 2022;
- Bahwa kredit macet mulai terjadi pada januari 2024 dari BRI Pengkol, sejak tahun 2023 sudah jarang ada pembayaran;
- Bahwa sudah dilakukan penagihan;
- Bahwa sudah diberi surat peringatan;
- Bahwa agunan yang diberikan Rumah dan tanah atas nama Tergugat III;
- Bahwa Tergugat III ikut bertanda tangan saat surat perjanjian dilakukan Saksi melihat Tergugat I memiliki usaha finishing meubel yang masih berjalan;
- Bahwa yang menguasai rumah dan tanah agunan tersebut saat ini Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa pernah ada janji dari Tergugat I untuk membayar pada tanggal 25 Februari 2024 namun tidak ada realisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, Para Pihak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan surat-surat dan saksi-saksi ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Para Pihak tidak lagi mengajukan bukti-buktinya kemudian Para Pihak mohon untuk Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan Para Tergugat telah menandatangani Addendum I Surat Pengakuan Hutang No. 3405-01-023531-10-2 tanggal 09 Desember 2019, dengan Kantor Cabang BRI Jepara, Unit Pengkol, Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) jangka waktu 48 (Empat puluh delapan) bulan terhitung mulai tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan tanggal 09 Desember 2024, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya setiap tanggal 09 sebesar Rp4.246.700,00 (Empat juta dua ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), dengan jaminan SHM No. 3357/Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara atas nama Wulan Sriwidarti ;

Bahwa Para Tergugat telah melakukan ingkar janji dan oleh Penggugat telah dilakukan peringatan Surat Peringatan 1 No. B.65/KC-VIII/MKR/03/2023, tertanggal 03 Maret 2023, Surat Peringatan 2 No.B.105/KC-VIII/MKR/05/2023, tertanggal 05 Mei 2023, dan Surat Peringatan 3 No.B.186/KC-VIII/MKR/09/2023, tertanggal 06 September 2023 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR menentukan: "barang siapa yang menyatakan mempunyai barang sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu ;

Menimbang, bahwa didalam petitum ke-2 gugatan Penggugat, menyatakan bahwa : Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : 3405-01-023531-10-2

tanggal 09 Desember 2019, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti P-8 Surat Addendum I Surat Pengakuan Hutang No. 3405-01-023531-10-2 tanggal 09 Desember 2019 adalah perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dan selama persidangan, perjanjian tersebut dibuat oleh para pihak dengan sadar dan telah ditandatangani kedua belah pihak serta sesuai fakta dipersidangan perjanjian tersebut tidak dibuat atas paksaan (dwang), kesesatan atau kekhilafan (dwaling), serta penipuan (bedrog) maka berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menentukan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya", oleh karena itu Hakim berpendapat petitum kedua tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-3 yang menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Addendum I Surat Pengakuan Hutang No. 3405-01-023531-10-2 tanggal 09 Desember 2019, oleh karena pokok petitum ke-3 mengenai wanprestasi maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan pengertian wanprestasi sebagaimana dalam Pasal 1238 KUH Perdata, wanprestasi adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan ;

Menimbang, bahwa unsur wanprestasi, menurut Prof. Subekti dalam Bukunya Hukum Perjanjian, (Jakarta : Intermasa, 2004), halaman 45, menerangkan empat unsur dalam wanprestasi, antara lain:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan ;
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan ;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat ;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan gugatannya dipersidangan telah menghadirkan 18 (delapan belas) bukti surat dan 2 (dua)

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang saksi, maka sebelum dahulu akan dipertimbangkan bukti surat Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 yaitu Fotokopi Addendum I Surat Pengakuan Hutang No. 3405-01-023531-10-2 tanggal 09 Desember 2019, dan bukti P-10 yaitu SHM No. 3357/Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara atas nama Wulan Sriwidarti, diperoleh fakta Para Tergugat telah menandatangani Addendum I Surat Pengakuan Hutang No. 3405-01-023531-10-2 tanggal 09 Desember 2019, dengan Kantor Cabang BRI Jepara, Unit Pengkol, dimana Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp140.000.000,00 (Seratus empat puluh juta rupiah) jangka waktu 48 (Empat puluh delapan) bulan terhitung mulai tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan tanggal 09 Desember 2024, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya setiap tanggal 09 sebesar Rp4.246.700,00 (Empat juta dua ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), dengan agunan SHM No. 3357/Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara atas nama Wulan Sriwidarti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 s/d P-15 yaitu Surat Peringatan 1 No. B.65/KC-VIII/MKR/03/2023, tertanggal 03 Maret 2023, Surat Peringatan 2 No.B.105/KC-VIII/MKR/05/2023, tertanggal 05 Mei 2023, dan Surat Peringatan 3 No.B.186/KC-VIII/MKR/09/2023, tertanggal 06 September 2023, diperoleh fakta bahwa Para Tergugat sejak surat peringatan ke-1 hingga surat peringatan ke-3 Para Tergugat masih ada sisa tunggakan yang harus dibayar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dikaitkan dengan rumusan wanprestasi tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa Para Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat sebagaimana yang diperjanjikan dalam Addendum I Surat Pengakuan Hutang No. 3405-01-023531-10-2 tanggal 09 Desember 2019, dan tidak melakukan angsuran sejak Surat Peringatan 1 No. B.65/KC-VIII/MKR/03/2023, tertanggal 03 Maret 2023, Surat Peringatan 2 No.B.105/KC-VIII/MKR/05/2023, tertanggal 05 Mei 2023, dan Surat Peringatan 3 No.B.186/KC-VIII/MKR/09/2023, tertanggal 06 September 2023, sehingga perbuatan Para Tergugat wanprestasi kepada Penggugat yaitu tidak melakukan apa yang dijanjikan, maka terhadap petitum ke-3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam petitum ke-4 Penggugat, Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas Tanah yang saat ini terletak di Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3357/Desa Bandengan, atas nama Wulan Sriwidarti, dengan luas 135 m² (seratus tiga puluh lima meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No. 134/Bandengan/2019, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17A Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyatakan bahwa dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/ atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berjalan, Hakim tidak pernah mengeluarkan Penetapan Sita Jaminan, terhadap obyek yang dimintakan Sita Jaminan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor 5 tahun 1975, tertanggal 1 Desember 1975, dan Hakim menilai bahwa Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat adanya kekhawatiran bahwa Para Tergugat akan mengalihkan harta miliknya, maka penyitaan tidak dapat dilakukan (Yurisprudensi MA. Tgl 5-4-1972 No.1121 K/Sip/1971);

Menimbang, bahwa selain itu menurut Hakim, sekarang agunan Para Tergugat berupa : tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 3357/Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara atas nama Wulan Sriwidarti, dengan luas 135 m² berdasarkan Surat Ukur No. 134/Bandengan/2019, berada di tangan Penggugat, sehingga Para Tergugat tidak dapat mengalihkan agunan/ jaminan tersebut kepada pihak lain, oleh karena itu terhadap petitum ke-4 gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa didalam petitum angka ke-5 gugatan Penggugat, menyatakan bahwa : Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp148.314.624,00 (Seratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah yang terletak di Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, dengan bukti kepemilikan SHM No. 3357/Desa Bandengan, atas nama Wulan Sriwidarti, dengan luas 135 m² (seratus tiga puluh lima meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No. 134/Bandengan/2019, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memperhitungkan berapa jumlah sisa hutang Para Tergugat. sebagaimana bukti P-17 dan bukti P-18 hutangnya menunggak sebesar Rp148.314.624,00 (Seratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus dua puluh empat rupiah), hutang pokok tunggakan pokok Rp124.631.929,00 (Seratus dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah), tunggakan bunga tunggakan bunga Rp23.682.695,00 (Dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap terhadap gugatan Penggugat dipersidangan Para Tergugat tidak keberatan mengenai jumlah hutang tersebut menurut Hakim Para Tergugat wajib membayar sisa hutang kepada Penggugat sebesar Rp148.314.624,00 (Seratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas ;

Menimbang, bahwa selain itu didalam petitum ke-5 gugatan Penggugat meminta pula untuk dinyatakan : apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah yang terletak di Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, dengan bukti kepemilikan SHM No. 3357/Desa Bandengan, atas nama Wulan Sriwidarti, dengan luas 135 m² (seratus tiga puluh lima meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No. 134/Bandengan/2019, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut menurut Hakim apabila terhadap putusan tersebut tidak ada upaya hukum (telah berkekuatan hukum tetap), oleh karena Para Tergugat telah dihukum membayar sejumlah uang, maka disitu terdapat adanya suatu tenggang waktu bagi Para Tergugat untuk melaksanakan putusan ini secara suka rela, namun bila Para Tergugat lalai menjalankan putusan ini, maka berdasarkan Pasal 196 HIR, Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi dengan cara memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada Ketua Pengadilan Negeri, oleh karena terhadap petitum tersebut tidak dapat dikabulkan, dan harus ditolak, maka terhadap petitum angka ke-5 dapat dikabulkan sebagian dengan perbaikan amar ;

Menimbang, bahwa didalam petitum Penggugat ke-6, menyatakan bahwa : Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini, Para Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka sesuai prinsip pihak yang kalah membayar biaya perkara, maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini, oleh karena itu Hakim berpendapat petitum ke-6 tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka petitum Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, sedangkan selebihnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti selebihnya yang diajukan oleh para pihak yang belum dipertimbangkan oleh Hakim, walaupun masih ada hubungannya dengan perkara *a quo*, namun demikian Hakim menilai oleh karena permasalahan dalam pokok perkara *a quo* telah terjawab dengan bukti-bukti yang sudah dipertimbangkan sebagaimana dimuka, maka bukti selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim;

Memperhatikan, Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, ketentuan-ketentuan dalam HIR, KUHPdata, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : 3405-01-023531-10-2 tanggal 09 Desember 2019;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : 3405-01-023531-10-2 tanggal 09 Desember 2019;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp148.314.624,00 (Seratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp297.500,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh Afrizal, SH., MHum., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jepara dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Wisnu Prabawa Hadi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II tanpa dihadiri Tergugat III dan Tergugat IV serta telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jepara pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Wisnu Prabawa Hadi, SH.

Afrizal, S.H., MHum.

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Penggandaan Berkas	: Rp	17.500,00
Biaya Panggilan	: Rp	120.000,00
PNBP	: Rp	60.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp	<u>10.000,00</u> +
Total		Rp 297.500,00

(dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Jpa